

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern saat ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang maupun jasa. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan perluasan ruang gerak dan arus transaksi barang maupun jasa telah melintasi antar negara. Pada situasi ekonomi global yang menuju kepada era perdagangan bebas antar negara, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya.¹

Perkembangan teknologi dalam segala bidang yang semakin hari semakin pesat menyebabkan konsumen secara mudah mendapatkan barang maupun jasa yang mereka butuhkan. Perkembangan globalisasi dan perdagangan yang didukung dengan teknologi informasi dan telekomunikasi memberikan ruang gerak yang sangat bebas untuk melakukan perdagangan dalam negara maupun antar negara, sehingga barang dan jasa bisa dengan mudah dikonsumsi oleh

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 6

konsumen. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang maupun jasa yang diinginkan konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang maupun jasa yang dikonsumsi tanpa mengetahui manfaat dan bahaya yang ada dalam setiap barang atau jasa tersebut. Karena tidak selamanya barang dan jasa yang dijual oleh pelaku usaha kepada konsumen berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

Hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna menyejahterakan dan melindungi masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah disini berperan untuk mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif dan saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.²

Pemerintah Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mengeluarkan UU. No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasa 1 angka 2, adalah setiap orang/ pemkaai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Ibid*, hal. 1

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³

Perlindungan konsumen saat ini harus mendapat perhatian lebih, karena efek dari perdagangan internasional yang membuat banyaknya investasi asing masuk dalam sektor perdangan di Indonesia.⁴ Persaingan perdagangan internasional dapat menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat karena terkadang pelaku usaha hanya bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan kualitas maupun bahaya yang terdapat pada produk usahanya. Peraturan perlindungan konsumen dibuat untuk melindungi konsumen dari kerugian yang ditimbulkan dari pelaku usaha serta untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya keseimbangan antar pelaku usaha dan konsumen akan menciptakan rakyat yang aman dan sejahtera.

Dalam hukum perlindungan konsumen, kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Sebab konsumen merupakan objek utama dalam ketentuan aturan perlindungan konsumen. Hal ini juga dikarenakan terkadang terjadi beberapa kondisi dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi itulah yang menjadikan konsumen sangat rentan mengalami pelanggaran atas hak-haknya dalam hukum. Mengingat banyaknya produk barang dan jasa yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan ekonomi di

³Anis Mashdurohatun, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik)*, Unissula Press, Semarang, 2019, hal. ii

⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Ibid*, hal. 4

Indonesia sendiri. Banyaknya barang dan jasa menyebabkan banyak permasalahan yang timbul. Dengan demikian, upaya-upaya perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas.⁵

Dalam era globalisasi dan teknologi saat ini banyak ditemukan inovasi-inovasi baru dalam berbagai hal, mulai dari pakaian, benda elektronik, bahkan sampai makanan. Salah satu inovasi yang berkembang saat ini adalah rokok. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, didalam Pasal 1 disebutkan yaitu :

“Rokok adalah salah satu produk yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesis lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”⁶

Rokok sendiri merupakan penyebab dari masalah kesehatan masyarakat di dunia. Data WHO menyebutkan kurang lebih 2,5 milyar penduduk di dunia adalah perokok yang mayoritasnya penduduk di negara berkembang.⁷ Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-3 dari 10 negara terbanyak penduduknya yang merupakan perokok setelah Cina dan India. Data terbaru dari *Global Youth*

⁵ *Ibid*, hal. 4

⁶ Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

⁷ The MPOWE package. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. World Health Organization. 2008

Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019 yang dirilis pada hari ini menunjukkan bahwa 40,6% pelajar di Indonesia (usia 13-15 tahun), 2 dari 3 anak laki-laki, dan hampir 1 dari 5 anak perempuan sudah pernah menggunakan produk tembakau: 19,2% pelajar saat ini merokok dan di antara jumlah tersebut, 60,6% bahkan tidak dicegah ketika membeli rokok karena usia mereka, dan dua pertiga dari mereka dapat membeli rokok secara eceran.⁸ Masalah Kesehatan yang ditimbulkan karena rokok banyak dikaitkan dengan efek pembakaran tembakau dan bahan lain yang terdapat di dalam sebatang rokok yang berbahaya pada perokok dan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya perokok aktif yang dapat mengalami gangguan kesehatan bahkan perokok pasif juga sama bahayanya jika menghirup asap dari perokok aktif. Maka dari itu, pemberlakuan zona bebas asap rokok di berbagai tempat umum telah diterapkan di berbagai negara sedunia untuk membatasi para konsumen rokok.

Tingginya konsumen rokok dan pesatnya perkembangan teknologi menghasilkan produk baru yang disebut rokok elektrik (vapor), sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Vape atau yang lebih dikenal dengan vapor adalah rokok elektrik yakni sebuah *alternative* dari produk tembakau sebagai pengganti rokok. Rokok elektrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengairkannya ke paru-paru, dimana zat kimia tersebut, merupakan campuran zat seperti nikotin dan propylene

⁸<https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020>, diakses pada Kamis 29 Oktober 2020, pukul 15.02 WIB

glycol.⁹ Rokok ini memberikan rasa dan sensasi fisik yang hampir sama dengan asap tembakau hirup. Pada dasarnya rokok elektronik menggunakan baterai, bekerja dengan cara memanaskan cairan didalam tabung. Cara kerjanya ialah baterai memasok tenaga untuk memantik pembakaran zat cair aneka rasa kemudian uap keluar.¹⁰

Rokok elektronik pertama kali pertama kali dikembangkan oleh perusahaan SBT Co Ltd pada tahun 2003 yang berbasis di Beijing Cina. Badan Pengawasan Obat dan Makanan memperingatkan masyarakat bahwa rokok elektronik yang telah beredar di beberapa kota adalah produk ilegal dan tidak aman. Produk ini belum diuji klinis, oleh karena itu berbahaya. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan produk ini tidak aman dikonsumsi, merekomendasikan untuk melarang peredarannya. Rokok tembakau bisa diketahui kandungan nikotin dan Tar -nya karena tercantum pada kemasan, sedangkan rokok elektrik tidak ada keterangan apa pun tentang kandungan produk. Karena produknya yang refill atau isi ulang, perokok aktif tidak bisa mengetahui seberapa banyak nikotin yang masuk ke dalam paru-paru.¹¹

Kementrian Jepang melakukan penelitian terhadap rokok elektrik, mereka menemukan zat karsinogen dalam uap atau asap yang dihembuskan setelah

⁹<http://www.depkes.go.id/article/print/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes.html>, diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 13:35

¹⁰www.cantik.tempo.co/read/news/2016/10/18/332813042/penjelasan-tentang-vaping-vs-rokok-konvensional. Diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 13:57 WIB

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik, diakses pada 26 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB.

menghisap rokok elektronik tersebut.¹² Zat karsinogen dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah zat yang dapat menyebabkan penyakit kanker.¹³ Maka dari itu masyarakat atau pengguna rokok elektrik dihimbau agar mengetahui bahwa rokok elektrik juga sama berbahayanya seperti rokok konvensional karena juga mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan penggunanya.

Namun yang menjadi persoalan dalam rokok ini adalah kemasan produk rokok elektrik ini tidak tercantum peringatan kesehatan tentang bahaya merokok serta informasi kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang diatur didalam Pasal 14 , Pasal 19 dan pasal 20 yaitu:

Pasal 14

- a) setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan
- b) Peringatan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) berbentuk gambar yang harus mempunyai suatu makna.
- c) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu pada kemasan produk tembakau.

Pasal 19

“setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal 11 pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca”

¹²<http://health.liputan6.com/read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa>, diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 14.10 WIB

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pasal 20

“Pencantuman informasi tentang kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib ditempatkan pada sisi samping setiap Kemasan Produk Tembakau, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm (satu milimeter), warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm (tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan jelas dan mudah dibaca.”

Dalam hal ini jelas sangat membahayakan kesehatan dan merugikan pihak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf (c) diatur mengenai hak konsumen, disebutkan:

“hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Dari fakta tersebut rokok elektrik (*vapor*) tidak memenuhi standar regulasi Undang-Undang perlindungan konsumen.

Munculnya rokok elektrik di Indonesia menuai banyak persoalan. permasalahan yang lebih mendasar ialah ternyata vapor belum mempunyai label bea cukai di dalam kemasannya, selain itu vapor ternyata juga tidak mempunyai izin resmi dari kementerian kesehatan, hal ini diketahui sebab setiap rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan sebelum dipasarkan ke masyarakat haruslah terlebih dahulu melewati pemeriksaan standar aturan tertentu di Kementerian Kesehatan. Setelah lolos pemeriksaan tersebut, barulah rokok tersebut mendapat label dari bea cukai. Dari fakta tersebut diketahui vapor tidak mempunyai label dari bea cukai membuktikan bahwa *vapor* tidak lolos pemeriksaan standar produk hasil olahan tembakau di Kementerian Kesehatan, padahal vapor pada hakikatnya

juga merupakan suatu produk hasil olahan tembakau yang didalamnya mengandung zat adiktif berupa nikotin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok biasa karena dalam rokok elektrik masih mengandung nikotin serta zat karsinogen yang dapat membahayakan penggunaannya.

Pada kesimpulan diatas rokok elektrik mengandung zat adiktif nikotin yang juga terdapat pada rokok biasa. Sedangkan rokok elektrik masih belum mempunyai standar penjualan produk dan izin dari Kementerian Kesehatan seperti layaknya rokok konvensional atau rokok biasa yang sudah mempunyai standar maupun izin penjualan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif seperti nikotin yang terdapat di rokok biasa maupun rokok elektrik. Berikut contoh kasus salah satu bahaya penggunaan rokok elektrik :

TRIBUN-BALI.COM,DENPASAR- Kejadian rokok elektrik meledak dan elukai seorang penggunaanya di Bali mengundang berbagai reaksi netizen. Diberitakan sebelumnya, Cecep Cahyadi (26) menjadi korban ledakan rokok elektrik (vape) hingga dilarikan ke IGD RSUP Sanglah, Denpasar Bali, Kamis (14/4/2016)

Pria asal Bandung, Jawa Barat ini mengalami luka bakar dibagian dada, luka robek di kelopak mmata kanan serta jari tengahnya. Bahkan sebagian baju dan celana yang dikenakan hangus terbakar.Padahal sebelumnya, Koordinator

Bali Tobacco Control Initiative (BCTI), Made Kerta Duana SKM MPH mengatakan, rokok elektrik atau kerap disebut vape atau vaping masih ilegal keberadaanya di Indonesia.¹⁴

Karena itu, para pengguna rokok elektrik diperingati agar memperhatikan komponen yang terkandung di dalamnya. “perokok *vape* kan belu tahu isi kandungan dari komponen di dalam *vape* apakah aman atau tidak”, jelasnya, Kamis (17/3/2016).

Dia mengatakan, kehadiran rokok elektrik ini merupakan bentuk pergeseran bagi alagan muda dan wanita dalam perilaku merokok. “perilaku merokok pada remaja dan wanita itu meningkat, tapi ada pergeseran dari gaya. Ada potensi mereka untuk tidak merokok, tapi ada budaya baru seperti *vape* yang terlihat lebih keren” ucapnya. Kebanyakan pengguna memilih rokok elektrik dengan lasan mengbah perilaku merokok dengan mengganti rokok yang berbahan tembakau. Dan seolah-olah berpikir bahwa rokok elektrik ini lebih aman dibandingkan rokok tembakau. “kebanyakan anak remaja yang mengadpsi gaya ini, karena barang ini terbilang lebih mahal dibandingkan rokok tembakau,” jelasnya. Sehingga mereka bukan melepas kebiasaan merokoknya tapi lebih merubah gaya dan tuntutan modernitas

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK”**

¹⁴ <https://bali.tribunnews.com/2016/04/15/kasus-rokok-elektrik-meledak-di-bali-resahkan-netizen-ngisepnya-jadi-parno-duluan?page=2>, diakses pada tanggal 13 November 2020, pukul 20:30 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi rokok elektrik?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian yang di derita konsumen pengguna rokok elektrik?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi rokok elektrik.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum atas kerugian yang di derita konsumen pengguna rokok elektrik

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok elektrik.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok elektrik.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok elektrik.

E. Terminologi

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya.¹⁵

2. Hak-hak Perlindungan Konsumen

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang

¹⁵ Pasal 11 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara besar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

3. Rokok Elektrik

Suatu alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia mejadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, dan dikeluarkan dalam bentuk asap, dimana zat kimia tersebut merupakan campuran zat seperti nikotin dan *propylene glycol*.¹⁷

4. Hak Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Melalui hak khiyar ini, Islam

¹⁶ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ <https://www.depkes.go.id/article/print/20143210002/bahaya-eletronics-cigarettes.html>, diakses pada 27 Oktober 2020, pukul 20.15 WIB

memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan aqad/ transaksi bisnis atau tidak. Para ulama' membagi hak khiyar menjadi tujuh macam yaitu : *khiyar majlis*, *khiyar syarath*, *khiyar aibi*, *khiyar tadlis*, *khiyar ru'yah*, *khiyar al ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil)*, dan *khiyar ta'vin*.

Khiyar majlis, adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis).¹⁸ *Khiyar syarath* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama. *Khiyar aibi* adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga. *Khiyar tadlis* terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak *Khiyar* selama tiga hari.¹⁹ Di dalam kitab Fiqh Empat Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut *khiyar* jenis ini dengan istilah "*khiyar al-taghriri al-fi'liyy (khiyar karena tertipu oleh tindakan penjual)*".²⁰ *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap

¹⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II*, Terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001, hal. 41

¹⁹Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Parktik Bisnis Ala Kapitalis*, Al-Azhar Press, Bogor, 2009, hal. 312

²⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Loc., Cit*, hal. 87

suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan.²¹ Untuk sahnya transaksi jual beli/binis disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan.²² *Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil)* jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak *khiyar* untuk menarik diri dari transaksi jual beli/binis dan membatalkan transaksi tersebut. *Khiyar* jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli. *Khiyar Ta'yn* adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.²³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *empiris*. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan

²¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 139-141

²²Abdurrahman Al-Jaziri, *Op., Cit.*, hal. 106

²³ *Ibid*, hal. 316

langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

3. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 280

dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.²⁵ Wawancara dilakukan dengan pihak BPOM Kota Semarang serta konsumen atau pengguna rokok elektrik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.²⁶ Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.39.

²⁶ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, 5 juli 2020 pukul 19.00 WIB

dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum,

kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara

yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak BPOM Kota Semarang, Badan Perlindungan Konsumen, konsumen atau pengguna rokok elektrik dan Toko Vape AR_VAPORIZER.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga

Teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²⁷

²⁷Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal.126.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN KOSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK**” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan ilmiah yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Penelitian yang bersangkutan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran daripada Tinjauan umum tentang sejarah hukum perlindungan konsumen, Tinjauan Umum tentang ruanglingkup hukum perlindungan konsumen, Tinjauan umum tentang rokok elektrik sebagai barang produk, Hukum Perlindungan Konsumen menurut Perspektif Islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: Apa saja kewajiban pelaku usaha

terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi rokok elektrik serta Bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian yang di derita konsumen pengguna rokok elektrik.

Bab IV: PENUTUP

Dan lalu penulis mengakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu : Kesimpulan , dan saran-saran dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

